



KELURAHAN PEKAYON KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN LURAH PEKAYON KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN PEKAYON KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PEKAYON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
7. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.04.04-20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PEKAYON TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN PEKAYON KECAMATAN PASAR REBO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Pekayon dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;
- KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum kelompok keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/walikota, provinsi atau instansi lainnya.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Camat Kecamatan Pasar Rebo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PEKAYON
NOMOR 91 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN PEKAYON
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR
HUKUM PADA KELURAHAN PEKAYON KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

1. KELOMPOK I (RW. 01)

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1.	SODERI	KETUA RW	Ketua
2.	SUDARMONO	LMK RW. 01	Sekretaris
3.	MAT YASIN	Ketua Rt. 001/01	Anggota
4.	ROSID	Ketua Rt. 002/01	Anggota
5.	KOMARUDIN	Ketua Rt. 003/01	Anggota
6.	KASNO	Ketua Rt. 004/01	Anggota
7.	SUDIYONO	Ketua Rt. 005/01	Anggota
8.	WAGE UDIN SUDIARKO	Ketua Rt. 006/01	Anggota
9.	M. MARDAH	Ketua Rt. 007/01	Anggota
10.	ALYANIH	Ketua Rt. 008/01	Anggota
11.	AFANDI	Ketua Rt. 009/01	Anggota
12.	EDWIN KUSWARDHANA	Ketua Rt. 010/01	Anggota
13.	ASPUL ANGWAS	Ketua Rt. 011/01	Anggota
14.	ENJANG NURJAMAN	Ketua Rt. 012/01	Anggota
15.	ASEP SUBHI DJ. A	Ketua Rt. 013/01	Anggota
16.	EKO SUHARYANTO	Ketua Rt. 014/01	Anggota

2. KELOMPOK II (RW. 010)

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1.	JURIANTO	KETUA RW	Ketua
2.	SEPTIAN PRATAMA	LMK RW. 010	Sekretaris
3.	KUSNANDAR	Ketua Rt. 001/010	Anggota
4.	SUYANTO	Ketua Rt. 002/010	Anggota
5.	SUPARNO	Ketua Rt. 003/010	Anggota
6.	SUPARDI	Ketua Rt. 004/010	Anggota
7.	AHMAD GUNTORO	Ketua Rt. 005/010	Anggota
8.	WARDAYA	Ketua Rt. 006/010	Anggota
9.	EDY	Ketua Rt. 007/010	Anggota
10.	H.SUMBIYANTO	Ketua Rt. 008/010	Anggota
11.	SUKANANG	Ketua Rt. 009/010	Anggota
12.	ROHMAN	Ketua Rt. 010/010	Anggota
13.	SLAMET	Ketua Rt. 011/010	Anggota
14.	BAYU INDARTO	Ketua Rt. 012/010	Anggota

